

PENDEKATAN PEMIDANAAN SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM ATAS TIDAK TERCAPAINYA RESTORATIVE JUSTICE

Michael Sophian Parulian¹, Mompang L. Panggabean², Armunanto Hutahaean³
michael.manurung84@gmail.com¹
Universitas Kristen Indonesia

Abstrak: Pasal 64 huruf (g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Namun prakteknya sebagaimana dalam putusan Pengadilan yang langsung memberikan sanksi pidana kepada anak yang berhadapan dengan hukum tanpa mempertimbangkan asas ultimum remedium. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan asas ultimum remedium dalam penjatuhan sanksi pidana atau tindakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum? Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis dan kasus serta teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan asas ultimum remedium dalam penjatuhan sanksi pidana atau tindakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal tersebut dikarenakan masih terdapat hakim dalam mengambil putusan berlandaskan kepada teori pembalasan dalam menyimpulkan kesalahan terhadap anak. Seharusnya peradilan pidana sejauh mungkin dihindarkan dari anak apabila tidak ada cara lain, maka penjatuhan pidananya pun harus bersifat non-custodial dengan mengacu kepada kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Pendekatan Pidanaan, Ultimum Remedium, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Restorative Justice.

Abstract: Article 64 letter (g) of Law Number 35 of 2014 states that Special Protection for Children in Conflict with the Law is carried out through avoidance from arrest, detention or imprisonment, except as a last resort and in the shortest possible time. However, the practice is as in the Court's decision which directly gives criminal sanctions to children who are in conflict with the law without considering the principle of remedium ultimum. The formulation of the problem in this study is how to apply the principle of ultimum remedium in imposing criminal sanctions or actions against children who are in conflict with the law? The method used in this study is a type of normative juridical research in the form of literature legal materials or secondary data with sources of primary, secondary and tertiary legal materials. The research approach used is legal, conceptual, analytical and case approaches as well as legal material analysis techniques are carried out with qualitative analysis. The results of the study show that the application of the principle of ultimum remedium in imposing criminal sanctions or actions against children who are in conflict with the law has not fully gone well, this is because there are still judges in making decisions based on the theory of retribution in concluding mistakes against children. Criminal justice should be avoided as far as possible from the child if there is no other way, then the criminal punishment must also be non-custodial with reference to the best interests of the child.

Keywords: Criminal Approach, Ultimum Remedium, Children Facing the Law, Restorative Justice.

PENDAHULUAN

Anak sebagai generasi muda perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka tiba saat menggantikan generasi terdahulu.

Anak merupakan suatu bagian dari masyarakat yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan secara khusus serta tidak dapat dilepaskan dari bantuan orang dewasa pada tahun-tahun permulaan kehidupannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, ketidakberdayaan yang dimiliki oleh anak-anak menjadikan mereka sering dipandang sebagai kelompok usia belia yang polos maka perlu diajar, tidak bertanggungjawab maka perlu didisiplinkan, belum matang maka perlu dididik, tidak mampu maka perlu dilindungi, dan sebagai sumber daya anak-anak sering dimanfaatkan. Anak-anak berhak atas semua hak dan kebebasan yang sepenuhnya sama dengan orang dewasa. Namun hal tersebut tidak cukup karena anak-anak memerlukan kerangka perlindungan tambahan yang kondusif dengan kesejahteraan mereka.

Fenomena kenakalan remaja, atau kejahatan anak-anak (yang sering juga disebut dengan juvenile delinquency di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan gejala yang sangat mengkhawatirkan. Banyaknya peristiwa tawuran pelajar, pencurian, pemerasan, narkoba, seks bebas, miras, bolos sekolah, dan perilaku-perilaku menyimpang lain menunjukkan bukti betapa juvenile delinquency perlu mendapat perhatian serius dari semua kalangan.

Dalam perkembangannya semakin banyak terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak secara perorangan maupun secara bersama-sama dilakukan dengan orang dewasa. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas social, sehingga tidaklah mengejutkan, sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Anak-anak dalam kondisi demikian disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa kenakalan anak bukan merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata, akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Selain itu anak sebagai bagian dari keluarga merupakan buah hati, penerus dan harapan keluarga. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa perlu mendapatkan pengawasan dan bimbingan supaya tidak terjerumus ke arah kenakalan serius ataupun perbuatan melanggar hukum.

Salah satu contoh kenakalan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu sebagaimana yang terjadi pada Ahmad Krisna Alias Kris John Bin Iwan Arif selaku anak yang berusia 15 tahun yang melakukan tindak pidana pencurian, dimana dalam kasus tersebut masuk dalam ranah pengadilan, dan hakim menyatakan anak Ahmad Krisna Alias Kris John Bin Iwan Arif tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP sehingga Hakim memberikan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Hal serupa juga terjadi pada kasus anak yang melakukan pencurian di Lingkungan Pengadilan Negeri Jayapura, adapun identitas anak tersebut bernama Edgar Max Harry Murti berumur 17 tahun dan Marthen Herman Rewang Alias Ateng berumur 14 tahun, dimana kedua anak tersebut telah melakukan pencurian dan diadili oleh Pengadilan Negeri Jayapura, hakim dalam perkara tersebut menyatakan Anak Edgar Max Harry Murti dan Anak Marthen Herman Rewang alias Ateng tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, sehingga hakim memberikan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Begitupula halnya juga dengan yang terjadi pada anak Mario Jamrud yang berusia 13 tahun,

telah melakukan tindak pidana pencurian di lingkungan Pengadilan Negeri Jayapura dan telah diadili oleh pengadilan tersebut, dimana hakim Menyatakan Anak Mario Jamrud, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sehingga hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak Mario Jamrud dengan penjatuhan sanksi berupa tindakan (*opvoedende maatregel/treatment*) yaitu dikembalikan kepada orang tua dari Anak Mario Jamrud.

Uraian kasus tersebut memberikan gambaran tidak adanya perlindungan khusus terhadap anak. Dimana penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak perlu mempertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas, walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Orang tua dan masyarakat sekelilingnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak dalam hal menghadapi masalah anak nakal.

Penjatuhan pidana secara tidak tepat dapat mengabaikan pengaturan perlindungan, karena pemidanaan anak seharusnya adalah jalan keluar terakhir dan dijatuhkannya hanya untuk waktu yang singkat. Penjatuhan pidana sebagai ultimum remedium adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak. Tatanan hukum mengenal adanya asas ultimum remedium sebagai salah satu asas dalam hukum pidana Indonesia yang menyatakan bahwa pemidanaan hendaklah merupakan satu upaya terakhir dalam penegakan hukum pidana. Sebagaimana tujuan pemidanaan digambarkan konsep ultimum remedium dimana penjatuhan sanksi pidana dapat diberikan kepada orang yang tepat karena pelaku tindak pidana juga memiliki peluang masa depan untuk memperbaiki diri.

Hukum pidana dipandang sebagai ultimum remedium atau sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain tidak bisa dilakukan, ini disebabkan karena sifat pidana yang menimbulkan nestapa, demikian Sudarto mengemukakan pada pelaku kejahatan, sehingga sebisa mungkin dihindari penggunaan pidana sebagai sarana pencegah kejahatan. Fungsi hukum pidana yang bersifat subsidair tersebut juga sering disebut dengan ultimum remedium atau sebagai obat terakhir, yaitu sebagai obat yang baru akan digunakan manakala obat lain diluar hukum pidana sudah tidak dapat efektif digunakan.

Van Bemmelen berpendapat bahwa yang membedakan antara hukum pidana dengan bidang hukum lain adalah sanksi hukum pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan, hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap hukum pidana sebagai ultimum remedium, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologi agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Penerapan hukum pidana sedapat mungkin dibatasi oleh karena sanksinya yang bersifat penderitaan, dengan kata lain penggunaannya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi.

Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa ultimum remedium sebagai alat terakhir. Istilah ultimum remedium diartikan dengan pemberian sanksi pidana yang dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya. Dengan perkataan lain, dalam suatu undang-undang sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata, maupun sanksi administratif. Mekanisme ini dipergunakan agar selain memberikan kepastian hukum juga agar proses hukum pidana yang cukup panjang dapat memberikan keadilan baik terhadap korban maupun terhadap pelaku itu sendiri.

Namun fenomena yang terjadi dalam penanganan anak masih sering terjadi pelanggaran terhadap anak yaitu adanya perlakuan buruk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Padahal seharusnya hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana juga perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak yang terkait, karena anak yang melakukan tindak pidana juga berhak atas

perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dalam hukum. Hak atas jaminan pelarangan penyiksaan anak dan hukuman yang tidak manusiawi. Hak atas hukum acara Peradilan anak. Hak untuk memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan sebagainya.

Hal tersebut sebagaimana peraturan perundang-undangan perlindungan khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini memberikan arah dalam pembinaan dan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, serta dapat menjadi wadah hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak-anak yang dipidana.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Filosofi sistem peradilan pidana anak yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang masih panjang. Terhadap anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana.

Perlindungan terhadap anak salah satunya dilakukan dengan menjauhkan proses formal sistem peradilan pidana anak itu sendiri. Timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak yang kemudian melahirkan konsep restorative justice (Keadilan Restoratif). Restorative justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Restorative justice harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Berdasarkan kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (integrated justice), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong kedepan konsep restorative justice. Kemudian Bagir Manan, dalam tulisannya juga, menguraikan tentang substansi restorative justice berisi prinsip-prinsip, antara lain: "Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "stakeholders" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions)".

Sedikit mengambil posisi yang berbeda, Bagirmanan menjelaskan bahwa restorative justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Namun, walaupun Bagir Manan mendefinisikan restoratif justice sebagai konsep pemidanaan, Beliau tetap sejalan dengan pemikiran bahwa konsep pemidanaan tersebut haruslah mengedepankan keadilan, yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan beberapa contoh Putusan Pengadilan yang memberikan sanksi pidana kepada anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga menarik perhatian penulis untuk menganalisa dan membahas secara jelas terkait penerapan asas ultimum remedium sebagai implementasi restorative justice dalam upaya perlindungan hukum terhadap terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 64 huruf (g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa, perlindungan Khusus bagi Anak

yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana penerapan asas ultimum remedium dalam penjatuhan sanksi pidana atau tindakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, yang dimaksud penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Analisa bahan-bahan hukum dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbicara mengenai pemidanaan terhadap anak acapkali menimbulkan perdebatan, karena masalah ini mempunyai konsekuensi dan dampak yang luas menyangkut diri pelaku dan juga masyarakat. Di satu sisi, salah satu unsur terpenting dalam hukum pidana adalah pemidanaan, dimana perbuatan pidana seseorang diberikan sanksi sebagai bentuk balasan terhadap apa yang telah diperbuat. Namun di sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa pemidanaan memiliki dampak negatif bagi bagi yang dikenai pidana, khususnya bagi anak.

Salah satu contoh kenakalan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu sebagaimana yang terjadi pada Ahmad Krisna Alias Kris John Bin Iwan Arif selaku anak yang berusia 15 tahun yang melakukan tindak pidana pencurian, dimana dalam kasus tersebut masuk dalam ranah pengadilan, dan hakim menyatakan anak Ahmad Krisna Alias Kris John Bin Iwan Arif tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan serta memberikan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Hal serupa juga terjadi pada kasus anak yang melakukan pencurian di Lingkungan Pengadilan Negeri Jayapura, adapun identitas anak tersebut bernama Edgar Max Harry Murti berumur 17 tahun dan Marthen Herman Rewang Alias Ateng berumur 14 tahun, dimana kedua anak tersebut telah melakukan pencurian dan diadili oleh Pengadilan Negeri Jayapura, hakim dalam perkara tersebut menyatakan Anak Edgar Max Harry Murti dan Anak Marthen Herman Rewang alias Ateng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, sehingga hakim memberikan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Begituhalnya juga dengan yang terjadi pada anak Mario Jamrud yang berusia 13 tahun, telah melakukan tindak pidana pencurian di lingkungan Pengadilan Negeri Jayapura dan telah diadili oleh pengadilan tersebut. Dimana hakim Menyatakan Anak Mario Jamrud, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sehingga hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak Mario Jamrud dengan pidana berupa tindakan yaitu dikembalikan kepada Orang Tua dari Anak Mario Jamrud.

Uraian kasus tersebut memberikan gambaran tidak adanya perlindungan khusus terhadap anak.

Dimana penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak perlu mempertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas, walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat memengaruhi perilakunya. Orang tua dan masyarakat sekelilingnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak dalam hal menghadapi masalah anak nakal.

Jika penulis kaitkan dengan teori tujuan pemidanaan anak menurut Teguh Prasetyo yang menyatakan abahwa sekiranya digabungkan antara hukum dan pidana anak, yang disatukan menjadi hukum pidana anak, hukum pidana anak bertujuan untuk:

1. Menakut-nakuti setiap orang untuk jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik);
2. Mendidik orang yang pernah melakukan kejahatan untuk menjadi orang yang baik dan diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).

Dalam penegakan hukum pidana anak, ada 3 (tiga) aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapat perhatian, yaitu:

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan antisosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan;
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana bertujuan untuk memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan memengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna;
3. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi dan reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum;

Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Tujuan hukum pidana dapat tercapai terutama untuk melindungi hak asasi manusia orang perseorangan pada masyarakat, harus sesuai falsafah Pancasila untuk membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga Negara, demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi dan merasakan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Moeljatno berpendapat, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Tujuan pemidanaan paling utama untuk memperbaiki perilaku pelaku itu sendiri, membuat efek jerak dan tidak berbuat kejahatan, pelaku tidak berbuat melakukan kejahatan, sedangkan Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu:

1. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar

dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi;

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tentunya pelaksanaan tujuan pidana anak harus dilakukan penerapan hukum pidana dengan membutuhkan prosedur dan sistem yang jelas. Seseorang tidak boleh begitu saja dijatuhkan hukuman pidana tanpa jelas perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum atau tidak. Sanksi pidana anak telah di atur dalam KUHP Pasal 47 ayat (1) yang mana dijelaskan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak, maka maksimal pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi yang berupa pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari lima macam yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan sanksi pidana tambahan terdiri dari dua macam yang di atur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

Jadi sanksi pidana yang diatur dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan anak itu menitikberatkan penjatuhan hukuman daripada pendidikan dan pembinaan terhadap anak nakal, sedangkan di dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan sanksi tindakan yang menitik-beratkan pendidikan dan pembinaan daripada hukuman.

Selain itu menurut Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan:

“Pidana bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.”

Tindakan ini pada dasarnya diambil untuk kepentingan anak karena dalam sistem pidana anak sendiri memiliki azas yaitu mengutamakan kepentingan anak, sehingga tindakan tersebut memiliki manfaat mendidik dan membantu anak supaya menjadi lebih baik. Penjara sudah seharusnya merupakan ultimum remedium sebagaimana yang sudah diterapkan dalam undang-undang sistem peradilan pidana. Tekankan pada proses pengembalian ke dalam keadaan semula agar para pihak tetap nyaman dan dapat kembali beraktifitas secara normal. Pemulihan baik fisik, mental dan sosial tetap harus dilaksanakan, karena anak mungkin memaafkan tetapi akan sulit melupakan apa yang terjadi pada dirinya. Sehingga diperlukan kerjasama para pihak terutama keluarga untuk mengembalikan anak dan membebaskan mereka dalam lingkaran traumatis yang mendalam.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terkadang keamanan dan ketertiban terganggu oleh oknum yang mencoba melakukan tindak kejahatan. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat relatif di mana banyak aspek yang mempengaruhi, seperti aspek ekonomi, sosial, budaya dan lain-lainnya yang senantiasa menimbulkan perasaan tidak aman dan ketakutan di dalam masyarakat.

Untuk menjaga agar keamanan dan ketertiban dalam masyarakat tetap terjaga dari perilaku kriminal, hukum pidana dipandang sebagai solusi yang efektif dalam menanggulangi masalah tersebut. Sanksi pidana merupakan wujud tanggung jawab negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta upaya perlindungan hukum bagi warganya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari konsep pembentukan sebuah negara yang menurut JJ. Rousseau, didasarkan pada perjanjian masyarakat. Selanjutnya rakyat bersepakat mengadakan sebuah perjanjian luhur yang dituangkan dalam sebuah hukum dasar berwujud konstitusi negara, beserta peraturan-peraturan dibawahnya.

Salah satu kebijakan pidana yang digunakan Negara adalah pemberian sanksi pidana melalui

undang-undang. Namun dalam pelaksanaannya, penerapan sanksi pidana dalam tiap peraturan sebagai „senjata utama“ atau disebut juga *primum remedium* sejatinya dapat mengakibatkan terlanggarnya hak-hak konstitusional warga negara. Karena pada kenyataannya, sanksi pidana tidak dapat memulihkan keadaan yang rusak oleh perbuatan pidana, juga tidak dapat memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana. Sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara, yaitu antara korban dan pelaku tindak pidana.

Mudzakir memandang hukum pidana dan Sistem Peradilan Pidana saat ini tidak memberikan keadilan bagi masyarakat karena keadilan yang ditegakkan masih bersifat pembalasan (*Retributive Justice*). Penyelesaian perkara pidana dengan mempergunakan pendekatan represif sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana, telah melahirkan keadilan retributif (*Retributive Justice*), yang berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan. Bahwa pelaksanaan keadilan retributif dirasa kurang menghasilkan keadilan bagi semua pihak terutama korban. Oleh sebab itu diperlukan adanya suatu upaya pembaharuan hukum pidana, guna menyelesaikan persoalan tersebut.

Kongres International Penal Reform Conference yang diselenggarakan di Royal Holloway College, University of London, bahwa salah satu unsur kunci dari agenda baru pembaharuan hukum pidana (*the key elements of a new agenda for penal reform*) ialah perlunya memperkaya sistem peradilan formal dengan sistem atau mekanisme informal dalam penyelesaian sengketa yang sesuai dengan standar standar hak asasi manusia (*the need to enrich the formal judicial system with informal, locally based, dispute resolution mechanisms which meet human rights standards*), dengan strategi pengembangan dalam melakukan pembaharuan hukum pidana, antara lain:

- a. Restorative justice;
- b. Alternative dispute resolution;
- c. Informal justice; dan
- d. The role of civil society in penal reform.

Salah satu pembaharuan hukum yang diinginkan adalah penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Adapun Tony F. Marshall memberikan definisi Restorative Justice sebagai “is a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.” (suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang”).

Menurut Stephenson, Giller, dan Brown salah satu bentuk Keadilan Restoratif, yang mempunyai tujuan memperbaiki tindakan kejahatan dengan menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan komunitas adalah Mediasi Penal (*Victim-Offender Mediation*). Pada umumnya di Indonesia kita mengenal Mediasi sebagai bentuk pilihan penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) dalam bidang hukum perdata, yang mana mediasi diartikan sebagai suatu proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.

Perkembangan hukum yang terjadi saat ini, memungkinkan bahwa mediasi tidak hanya dapat diterapkan dalam ranah hukum perdata namun juga dapat dipergunakan dalam hukum pidana. Mediasi dalam hukum pidana dikenal dengan mediasi penal. Menurut DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal adalah “Penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat.”

Berdasarkan penjabaran diatas, pemberian sanksi pidana seyogyanya dijadikan sebagai obat terakhir atau disebut juga *ultimum remedium* selama upaya lain dapat dilakukan demi kebaikan bersama. Mengutip pendapat dari H.G de Bunt dalam bukunya *strafrechtelijke handhaving*

van milieue recht, hukum pidana dapat menjadi senjata utama (primum remedium) jika korban sangat besar, tersangka merupakan recidivist, dan kerugian tidak dapat dipulihkan (irreparable). Kemudian disimpulkan oleh Remmelink, bahwa sangat jelas dan nyata sebagai sanksi yang tajam, hukum pidana hanya akan dijatuhkan apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tiada berdaya guna atau tidak dipandang cocok.

Melihat beberapa pendapat ahli diatas mengenai penggunaan hukum pidana, maka Syarat Hukum Pidana/Sanksi Pidana dapat dijadikan sebagai suatu primum remedium yaitu:

- a. Apabila sangat dibutuhkan dan hukum yang lain tidak dapat digunakan (mercenary);
- b. Menimbulkan korban yang sangat banyak;
- c. Tersangka/terdakwa merupakan recidivist;
- d. Kerugiannya tidak dapat dipulihkan (irreparable);
- e. Apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tiada berdaya guna atau tidak dipandang.

Namun, meski beberapa ahli memberikan pandangan bahwa hukum pidana dapat digunakan sebagai primum remedium dengan kriteria tertentu sebagaimana disebut diatas, seharusnya hukum pidana ditempatkan sebagai senjata terakhir (ultimum remedium) dalam pemidanaan, karena sejatinya hukum pidana merupakan hukum yang paling keras diantara instrumen-instrumen hukum lain yang mengontrol tingkah laku masyarakat. Selain itu, perlu dipahami bahwa penetapan sanksi pidana seyogyanya dilakukan secara terukur dan berhati-hati, karena hal itu terkait dengan kebijakan peniadaan kemerdekaan dari hak asasi manusia yang dilegalisasi oleh undang-undang.

Sudikno Mertokusumo berpendapat, hukum yang berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dalam penegakannya harus memperhatikan 3 (tiga) unsur fundamental hukum, antara lain: kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan keadilan (Gerechtigkeit). Oleh karenanya, dalam menentukan pemberian sanksi pidana dalam suatu pemidanaan perlu memperhatikan ketiga unsur fundamental hukum tersebut karena pada dasarnya itulah yang menjadi tujuan dari hukum.

Hukum pidana dipandang sebagai ultimum remedium atau sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain tidak bisa dilakukan, ini disebabkan karena sifat pidana yang menimbulkan nestapa, demikian Sudarto mengemukakan pada pelaku kejahatan, sehingga sebisa mungkin dihindari penggunaan pidana sebagai sarana pencegah kejahatan. Fungsi hukum pidana yang bersifat subsidair tersebut juga sering disebut dengan ultimum remedium atau sebagai obat terakhir, yaitu sebagai obat yang baru akan digunakan manakala obat lain diluar hukum pidana sudah tidak dapat efektif digunakan.

Van Bemmelen berpendapat bahwa yang membedakan antara hukum pidana dengan bidang hukum lain adalah sanksi hukum pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan, hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap hukum pidana sebagai ultimum remedium, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologi agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Penerapan hukum pidana sedapat mungkin dibatasi oleh karena sanksinya yang bersifat penderitaan, dengan kata lain penggunaanya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi.

Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa ultimum remedium sebagai alat terakhir. Istilah ultimum remedium diartikan dengan pemberian sanksi pidana yang dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya. Dengan perkataan lain, dalam suatu undang-undang sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata, maupun sanksi administratif.

Mekanisme ini dipergunakan agar selain memberikan kepastian hukum juga agar proses hukum pidana yang cukup panjang dapat memberikan keadilan baik terhadap korban maupun

terhadap pelaku itu sendiri. Berdasarkan penjelasan yang dijabarkan diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa ultimum remedium merupakan istilah lumrah yang biasa dipakai atau dikaitkan dengan hukum. Istilah ini menggambarkan suatu sifat hukum, yakni sebagai pilihan atau alat terakhir yang dikenal baik dalam hukum pidana.

Bertolak dari pokok-pokok pikiran di atas, aliran ini menegaskan bahwa tantangan yang harus dihadapi dalam mempertahankan dan menyelamatkan Hukum Pidana dalam kedudukan dan perspektif retributivisme atau meninggalkan setiap upaya untuk memberikan beban tanggung jawab pidana terhadap kejahatan.

Anak yang melakukan tindakan pidana juga harus dilindungi hak-haknya sebagai seorang anak, karena anak merupakan tunas yang berpotensi meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Oleh karenanya, proses tumbuh kembang anak harus tetap terjaga dengan baik. Tentunya hal ini menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan juga Negara untuk mewujudkan pembinaan dan perlakuan yang baik terhadap anak. Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang diberikan oleh negara adalah dengan dibentuknya berbagai aturan yang memiliki prinsip untuk melindungi hak-hak anak, salah satunya adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Sedangkan, dalam upaya melindungi anak dari kesewenang-wenangan hukum dalam proses pemidanaan, lahirlah Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana peraturan ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi hak anak, meskipun anak tersebut melakukan suatu perbuatan pidana.

Peraturan ini diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam proses penyelesaiannya. Secara filosofis, proses peradilan pidana anak harus mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dengan menyadari bahwa anak memiliki sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Oleh karenanya, dalam menjalankan proses pemidanaan terhadap anak harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya serta penghargaan terhadap pendapat anak, dan dalam pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).

Prinsip bahwa sanksi pidana hanya diberikan sebagai obat terakhir atau disebut juga sebagai asas ultimum remedium nyatanya tidak dapat dilepaskan dari pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak. Asas ini mengarahkan bahwa semaksimal mungkin anak dihindarkan dari pemberian sanksi pidana. Hal ini selaras dengan aturan dalam Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak) (Resolusi MU PBB 44/25) yang menyebutkan bahwa: "Penangkapan, penahanan dan pidana penjara, hanya digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan jangka waktu yang sangat pendek.

Dalam United Nations Guidelines For The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines) juga menyebutkan bahwa perlu diingat bahwa anak/remaja yang melakukan pelanggaran ringan tidak harus direaksi dengan kriminalisasi atau penghukuman atas perbuatannya.

Mengenai penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana, telah diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut mengatur tentang sanksi pidana dan sanksi tindakan. Hakim diberikan pilihan untuk menjatuhkan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana antara sanksi pidana atau tindakan. Apabila kita menempatkan bahwa sanksi pidana merupakan obat terakhir (ultimum remedium) dalam pemidanaan anak, maka dalam hal ini, Hakim mempunyai alternatif dalam menjatuhkan sanksi, yaitu dengan penjatuhan sanksi tindakan.

Pada dasarnya sah-sah saja apabila keputusan hakim berkata lain dengan menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana. Namun menurut penulis, saat hakim ingin menjatuhkan

sanksi pidana alangkah baiknya dilihat dan ditinjau kembali apakah keputusan tersebut dapat memberikan nilai manfaat dan nilai edukatif terhadap anak tersebut. Dengan menyadari bahwa kondisi anak yang masih sangat perlu mendapatkan bimbingan. Menurut penulis, penjatuhan sanksi pidana berupa penjara dapat menimbulkan kerugian dan dampak buruk bagi anak. Saat anak dirampas kemerdekaannya, anak akan terpisah dari komponen terpenting dalam proses pendidikan dan pengarahannya, yaitu orang tua dan keluarga. Hubungan kekeluargaan dan hubungan emosional antara anak dan keluarga akan terganggu.

Anak yang dipidana juga berpotensi menjadi anak yang lebih nakal dan ahli dalam tindak pidana, hal ini bisa disebabkan dampak buruk dari terpidana lain yang memungkinkan memberikan pergaulan yang negatif dan pengetahuan yang lebih banyak tentang tindak kejahatan. Dampak lain dapat dilihat dari sudut pandang masyarakat, anak yang pernah dipidana pasti mendapat label buruk di mata masyarakat. Hal ini dapat dikaitkan dengan labelling theory yang memandang bahwa seorang kriminal bukanlah orang yang bersifat jahat, tetapi orang yang sebelumnya pernah berstatus jahat yang ditetapkan oleh sistem peradilan pidana atau masyarakat. Berdasarkan pandangan ini, ada kemungkinan masyarakat untuk menolak kehadiran anak yang pernah dipidana, karena sudah ada pandangan bahwa anak yang pernah dipidana merupakan anak yang nakal dan memiliki perilaku yang buruk, dengan kekhawatiran anak tersebut dapat mengulangi perbuatan jahatnya atau dapat memberikan dampak buruk bagi anak-anak yang lain.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, seharusnya dapat menjadi pertimbangan Hakim bahwa dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dalam berbagai aspek, sehingga dalam pengambilan keputusannya, hakim harus menerapkan asas ultimum remedium dimana penjatuhan sanksi pidana merupakan upaya terakhir demi kepentingan anak.

Apabila kita berbicara mengenai pemidanaan anak, maka yang menjadi rujukan utama adalah Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), karena di undang-undang itulah yang mengatur tentang seluruh rangkaian proses pemidanaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, tentunya dengan tetap memperhatikan instrumen-instrumen Internasional tentang anak yang telah diratifikasi sebagai landasan yuridis pelaksanaan peradilan pidana anak.

Mengenai penjatuhan sanksi bagi anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam pasal 71 ayat 1 dan 2 UU SPPA yang menyebutkan tentang sanksi pidana dan dalam pasal 82 tentang sanksi tindakan. Apabila melihat ketentuan sanksi dalam UU SPPA ini, yang mengatur bahwa ada sanksi tindakan, menandakan bahwa Undang-undang ini menganut double track system, yang artinya hakim mempunyai pilihan dalam menentukan sanksi mana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku, antara sanksi pidana atau sanksi tindakan.

Dalam penjatuhan sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, tentunya harus memperhatikan asas-asas yang terkandung dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU SPPA, dimana sistem peradilan pidana anak harus mementingkan perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

Salah satu asas tersebut menyatakan bahwa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir atau disebut juga sebagai asas ultimum remedium. Tentang asas ultimum remedium dalam UU SPPA ini juga dapat dilihat dalam Pasal 3 huruf g yang menyatakan bahwa tiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Mengenai ultimum remedium dapat diartikan bahwa penjatuhan sanksi pidana merupakan obat terakhir selama upaya atau sanksi lain dianggap masih bisa diberikan kepada pelaku tindak pidana.

Hal ini tentunya bertujuan menjaga asas lain dalam pemidanaan anak, yaitu perlindungan terhadap anak, menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya, serta pembinaan dan pembimbingan terhadapnya.

Dalam upaya penerapan asas ultimum remedium tersebut, sistem peradilan anak di Indonesia mengedepankan konsep restorative justice dalam pelaksanaannya. Keadilan restoratif merupakan suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, tentunya demi kebaikan bersama dan mencapai win-win solution, dengan menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam mencari solusi memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pada pembalasan.

Upaya tersebut terlihat dalam proses peradilan pidana anak, dimana adanya perlakuan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sejak dimulainya proses peradilan. Salah satunya dengan diwajibkannya diadakan Diversi dalam proses penyidikan oleh penyidik. Diversi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari system peradilan pidana. Prinsip utama pelaksanaan konsep Diversi adalah tindakan persuasif atau pendekatan non-penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Proses pengalihan ini ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Apabila proses Diversi berhasil, maka anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh diproses lebih lanjut ke dalam persidangan. Namun apabila Diversi tidak berhasil, maka anak tetap mengikuti proses peradilan pidana, tetapi dengan perlakuan khusus sebagaimana diatur undang-undang dengan tetap berorientasi pada prinsip-prinsip perlindungan anak, dan dalam penjatuhan sanksi oleh Hakim juga dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Ditilik dalam konsep pemahaman asas ultimum remedium, syarat diversi menjadi satu ketentuan yang pasti sehingga hakim yang memeriksa berkas pidana anak tidak ragu-ragu dalam memutuskan keputusan yang terbaik terhadap anak. Syarat diversi sebagaimana dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 2012 yakni:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
- b. Bukan merupakan pengulangan.

Satu hal menjadi konsep dalam mengukur bentuk kerugian yang diakibatkan anak, adalah kerugian yang diperbuat oleh anak tidak melebihi upah minimum dari tiap provinsi. Artinya nilai kerugian atas perkara yang dilakukan oleh si anak minimal Rp. 1.500.000,-. Hal yang perlu diperhatikan juga adalah dalam pencapaian proses kata sepakat antara pelaku anak dan korban potensi pemaksaan dan intimidasi diperkecil win-win solusi yang menjadi titik temu. Seorang anak tidak boleh merasa tertekan atau ditekan agar menyetujui program-program diversi. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya.

Ancaman hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun menjadi satu syarat penting yang wajib dijalankan, meskipun dalam konsep dakwaan yang disuguhkan oleh Jaksa penuntut umum mempergunakan dakwaan alterbatif atau subsideritas. Maka selama ada Pasal yang mendudukan ancaman dibawah 7 (tujuh) tahun penjara maka Hakim wajib terlebih dahulu melakukan upaya Diversi, meskipun tidak berhasil, upaya untuk melakukan diversi wajib dilakukan.

Sebagai mana konsep dasar Lili Rasjidi dan Anthony M. Platt, yakni upaya penghindaran penjara terhadap anak dan pemenjaraan itu harus mampu memprediksi dan mengantisipasi sebagai bagian yang melindungi. Dalam kaitan pisau analisis tersebut, seyogianya ada hal yang menjadi pembatasan sebagai syarat yaitu:

1. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga anak tidak akan melarikan diri, tidak akan mengulangi tindak pidana.
2. Penahanan anak dapat dilakukan jika memenuhi beberapa persyaratan, yaitu anak telah berumur

14 tahun atau lebih, diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

3. Masa penahanan untuk tiap tahapan peradilan lebih singkat dibandingkan masa penahanan yang diatur dengan undang-undang sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa penerapan asas ultimum remedium dalam penjatuhan sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal tersebut dikarenakan masih terdapat hakim dalam mengambil putusan berlandaskan kepada teori pembalasan dalam menyimpulkan kesalahan terhadap anak. Seharusnya peradilan pidana sejauh mungkin dihindarkan dari anak apabila tidak ada cara lain, maka penjatuhan pidananya pun harus bersifat non-custodial dengan mengacu kepada asas kepentingan terbaik bagi anak. Hal tersebut guna meminimalisasi adanya dampak negatif dari pemberian sanksi pidana penjara, sebagaimana dalam stelsel undang-undang sistem peradilan pidana anak, dimana diversifikasi menjadi jalan utama sebelum lanjut pada proses peradilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan bahasan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa Penerapan asas ultimum remedium dalam penjatuhan sanksi pidana atau tindakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal tersebut dikarenakan masih terdapat hakim dalam mengambil putusan berlandaskan kepada teori pembalasan dalam menyimpulkan kesalahan terhadap anak. Seharusnya peradilan pidana sejauh mungkin dihindarkan dari anak apabila tidak ada cara lain, maka penjatuhan pidananya pun harus bersifat non-custodial dengan mengacu kepada asas kepentingan terbaik bagi anak. Hal tersebut guna meminimalisasi adanya dampak negatif dari pemberian sanksi pidana penjara, sebagaimana dalam stelsel undang-undang sistem peradilan pidana anak, dimana diversifikasi menjadi jalan utama sebelum lanjut pada proses peradilan.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan penulis yaitu Aparat penegak hukum Baik Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan diharapkan agar memperhatikan ketentuan aturan yang diberlakukan kepada Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam hal proses hukum yang dijalaninya termasuk penjatuhan sanksi lebih ke arah pendidikan dan pembangunan karakter terhadap Anak sehingga ancaman-ancaman pidana penjara menjadi alternatif terakhir dalam memberikan sanksi bagi Anak sehingga terciptanya restorative justice bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2013.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Apong Herlina, *Restorative Justice*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Jurnal Of Criminologi, Vol. 3 No. 3, September 2004.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004.
- Bagir Manan, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam decade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. PT Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Dewi DS. dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, 2011.
- Distia Aviandari, *Menuju Pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pusaka Indonesia, Jakarta, 2013.

- Firdaus, "Implementasi Peradilan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Tahap Adjudikasi yang Berbasis HAM". *Jurnal HAM*. Volume 4 No. 1, 2013.
- Gary Gopaster, *Negoisasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi*, Elips Projek, Jakarta, 1993.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- <https://istilahhukum.wordpress.com/2013/02/06/ultimum-remedium/> diakses pada 20 Agustus 2024
- <https://www.detik.com/tag/kenakalan-remaja>, diakses pada 21 Maret 2024
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Lamintang, PAF., *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Laras Astuti, "Perlindungan hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas", *Jurnal Hukum*, Volume. 1 , No. 1, 2017.
- Made Agus Mahendra Iswara, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, *Jurnal Program Pascasarjana Megister Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.
- Magister Ilmu Hukum, Buku Pedoman Penulisan Tesis*, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2022.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. PT Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Mansyur Kartayasa, *Restorative Justice dan Prospeknya Dalam Kebijakan Legislasi*, IKAHI, Jakarta, 2012.
- Marlina, *Pengantar Konsep diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010.
- _____, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2001.
- Muhadar, Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Nasir Djamil, M.. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Novita Sari, *Penerapan Asas Ultimatum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, *Jurnal Penelitian DeJure*, Volume 17, No. 3, 2017.
- Rina Melati Sitompul, *Asas Ultimatum Remedium Pada Putusan Pidana Anak Dalam Menciptakan Keadilan Restoratif Justice*, *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Volume 7 Nomor 1, September 2021.
- Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Setiyono, H., *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian. Kebijakan Kriminialisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena Dan Penanggulangannya*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 2000.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.